

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

NOMOR 2 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka perlu dibuat Peraturan daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Noor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Tingkat II Lampung Barat;
- c. Kapala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah Satu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan/disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual atau pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;
- h. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- j. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang

- dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan daerah (PD) Pasar dan Pihak Swasta ;
- k. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 - l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terhutang sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
 - p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar dan atau Pertokoan oleh Pemerintah daerah yang meliputi:
 - a. Pasar Grosir berbagai jenis barang;
 - b. Tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi;
 - c. Pertokoan;

- d. Super market.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta dan Perusahaan Daerah Pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar dan atau Pertokoan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

www.djpp.depukumham.go.id

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Kios dan Los, lokasi, luas Kios/los dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah Daerah tersebut;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya perastuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
Pasar Kelas II	a.Los - Semi Permanen	2,5m X 2,5m	115.000/bln
		2m X 3m	135.000/bln
		3m X 3m	165.000/bln
	- Permanen	2,5m X 2,5m	215.000/bln
		2m X 3m	235.000/bln
		3m X 3m	245.000/bln
	b.Kios - Semi Permanen	2.5m X 2,5m	265.000/bln
2m X 3m 3m X 3m		285.000/bln 315.000/bln	
- Permanen	2,5m X 2,5m	415.000/bln	
	2m X 3m	465.000/bln	
	3m X 3m	515.000/bln	
c.Peralatan	2m X 3m	10.000/bln	
Pasar Kelas III	a.Los - Semi Permanen	2,5m X 2,5m	22.000/bln
		2m X 3m	25.000/bln
		3m X 3m	27.000/bln
	- Permanen	2,5m X 2,5m	28.000/bln
		2m X 3m	35.000/bln
		3m X 3m	37.000/bln
b.Kios - Semi Permanen	2,5m X 2,5m	32.000/bln	
	2m X 3m	35.000/bln	